



PUTUSAN
Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : IMAM SUDARTO Bin SAWALI;
Tempat lahir : Purworejo;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/23 April 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Wareng Rt. 02 Rw. 01, Kecamatan Butuh,
Kabupaten Purworejo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Joko Triyanto, S.H. dan Zulan Ismoro, S.H. Advokat di Kantor "JOKO TRIYANTO, S.H. dan Rekan" beralamat di Kelurahan Pangen Jurutengah Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Kode Pos 54114 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2018 sebagaimana telah didaftarkan dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo di bawah Nomor : 43/SK/2018 tertanggal 8 Maret 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Pwr tanggal 6 Maret 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Pwr tanggal 6 Maret 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat berupa hasil *Visum et Repertum* dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IMAM SUDARTO Bin SAWALI bersalah melakukan tindak pidana *mengemudikan kendaraan karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan rusaknya kendaraan dan atau barang* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa IMAM SUDARTO Bin SAWALI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor (KBM Pick Up Nopol. AA 1861 YC, Merk/Type Mitsubishi Colt T120SS PU 1,5 FD, Tahun 2013, warna hitam, isi silinder 1468 CC, Noka MHMU5TU2EDK105460, Nosing 4G15 J49661;
 - 1 (satu) lembar STNK KBM Pick Up Nopol. AA 1861 YC atas nama IMAM SUDARTO alamat Wareng Rt. 02 Rw.01, Kec. Butuh, Kab. Purworejo berlaku s/d 10 Mei 2018;
 - 1 (satu) lembar SIM A an. IMAM SUDARTO, dikeluarkan Satlantas Polres Purworejo No. Sim 850414550575 berlaku s/d April 2018.

Dikembalikan kepada Terdakwa IMAM SUDARTO Bin SAWALI

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan argumentasi Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, namun Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat (keberatan) dengan lamanya pidana yang harus dijalani oleh Terdakwa dikarenakan:

- Terdakwa berkelakuan baik;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bertanggung jawab/telah memberikan santunan kepada keluarga korban;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan dengan Nomor PDM-07PREJO/Euh.2/02/2018 tertanggal 5 Maret 2018 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **IMAM SUDARTO Bin SAWALI**, pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2018, bertempat di Jalan Raya Jurusan Ketawang-Kutoarjo depan Radio GSP ikut Kel. Semawung Daleman, Kec. Kutoarjo, Kab. Purworejo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, **setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Pwr



orang lain meninggal dunia, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa berangkat dari rumahnya di Desa Wareng Kec. Butuh, Kab. Purworejo hendak berjualan sayur ke Pasar Kutoarjo dengan mengemudikan kendaraan KBM Pick Up Nopol. AA 1861 YC dengan kecepatan kendaraan sekitar 40 Km/Jam, menjelang tempat kejadian Terdakwa melihat seorang pejalan kaki berdiri di bahu jalan sebelah timur jalan raya dalam jarak sekitar 15-20 meter dan saat itu hanya berdiri saja sehingga Terdakwa tidak mengurangi laju kendaraannya, namun ketika Terdakwa sedang melihat ke arah warung angkringan yang berada di sebelah barat jalan raya dan tidak memperhatikan pejalan kaki yang berdiri di pinggir jalan tersebut, namun ketika pandangan Terdakwa beralih ke arah depan ternyata pejalan kaki yang selanjutnya diketahui bernama KARYO SUWITO menyeberang jalan;
- Akibat jarak yang saat itu sudah sangat dekat Terdakwa tidak sempat lagi mengerem dan membunyikan klakson kendaraannya dan tidak dapat menguasai kendaraannya sehingga tidak dapat terhindarkan kendaran yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak penyeberang jalan yaitu korban KARYO SUWITO;
- Akibat kejadian tersebut korban KARYO SUWITO meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Palang Biru Kutoarjo No. 009/RM.9/RSPBK//2018 tanggal 23 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Andri Hartanto, Dokter pada Rumah Sakit Palang Biru Kutoarjo, Kab. Purworejo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan:

1. Keadaan Umum : Sedang, Compos Mentis;
2. Tanda Vital : Tensi 110/70 mmHg, Nadi 80 x/mnt, RR 20 x/mnt, suhu 37°C;
3. Kepala : Luka Robek bagian belakang kepala \pm 3,5 cm dengan bentuk luka teratur, tepi luka rata dengan luka teratur batas tegas;
4. Leher : dalam batas normal;
5. Perut / Abdomen : dalam batas normal;
6. Ekstremitas : Luka Lecet, Lengan kanan dan kiri dengan perlukaan besar, Tanda-tanda Fraktur (-);
7. Anogental : Dalam batas Normal.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki dewasa umur delapan puluh dua tahun ditemukan luka robek bagian belakang kepala akibat persentuhan



benda tumpul dan luka lecet lengan kanan dan kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul. Cidera tersebut telah mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu, sebab kematian tidak diketahui dikarenakan tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULAJ).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi PUJI LESTARI Binti SUGIYO**, Saksi tersebut adalah istri dari Terdakwa, berdasarkan Pasal 168 huruf c KUHAP suami atau istri Terdakwa meskipun sudah bercerai atau bersama-sama sebagai Terdakwa, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai Saksi, namun oleh karena Saksi tersebut menghendaki untuk memberikan keterangan, dan Penuntut Umum serta Terdakwa secara tegas menyetujuinya (Pasal 169 Ayat (1) KUHAP) maka Saksi tersebut dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saya menjadi Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara Terdakwa dan Korban KARYO SUWITO (Alm);
 - Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira pukul 02.00 WIB di jalan Kutoarjo-Ketawang tepatnya di depan Radio GSP Kelurahan Semawung Dalem Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo;
 - Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi berada di lokasi kejadian (duduk di sebelah kiri Terdakwa), karena Saksi menjadi penumpang dari mobil Pick Up No. Pol. AA 1861 YC yang dikemudikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut berawal dari ketika Saksi bersama dengan Terdakwa dan kedua anak Saksi berangkat dari rumah di Desa Wareng Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo dengan menggunakan mobil Pick Up No. Pol. AA 1861 YC yang dikemudikan oleh Terdakwa, Saksi duduk di sebelah Terdakwa, dengan tujuan ke Pasar Kutoarjo untuk berjualan sayur, pada saat mendekati di tempat kejadian,



kendaraan melaju dari arah Selatan ke Utara atau dari Ketawang ke Kutoarjo dan setibanya di tempat kejadian mobil Pick Up No. Pol. AA 1861 YC yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak pejalan kaki yang menyeberang jalan dari arah Timur ke Barat, Korban KARYO SUWITO (Alm) terpejal ke kiri, setelah terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut kemudian Terdakwa menghentikan kendaraan di tepi jalan, kemudian Terdakwa untuk menolong Korban KARYO SUWITO (Alm) yang tergeletak di pinggir jalan tepatnya di depan warung angkringan di sebelah barat jalan raya;

- Bahwa sesaat setelah kecelakaan lalu lintas tersebut Korban KARYO SUWITO (Alm) masih dalam keadaan sadar dengan mengalami luka lebam dan sobek di kepala, luka lecet di tangan kanan dan kaki kanan, kemudian Korban KARYO SUWITO (Alm) dibawa ke Rumah Sakit Palang Biru Kotoarjo;
- Bahwa pada pukul 05.00 WIB Saksi menerima kabar bahwa Korban KARYO SUWITO (Alm) telah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan mobil Pick Up No. Pol. AA 1861 YC dengan kecepatan rata-rata 40 Km/Jam;
- Bahwa kondisi jalan di tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut beraspal, halus, lurus, merupakan jalur Kabupaten yang menghubungkan antar Kecamatan, jalan membujur dari arah Selatan ke Utara, datar, dan terdapat lampu penerangan jalan yang cukup, terdapat marka jalan putus-putus, cuaca cerah, permukaan jalan kering, arus lalu lintas sepi, jarak pandang tidak terhalang;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak melihat ada Korban KARYO SUWITO (Alm) di bahu jalan sebelah timur jalan raya, Saksi baru melihat adanya Korban KARYO SUWITO (Alm) saat Saksi melihat ke arah depan di depan warung angkringan di sebelah barat jalan, saat itu jarak kendaraan dengan Korban KARYO SUWITO (Alm) telah dekat dan Saksi berteriak "awas.. awas.. awas.. mas", namun mobil Pick Up No. Pol AA 1861 YC yang dikemudikan Terdakwa tetap menabrak Korban KARYO SUWITO (Alm) karena jaraknya yang sudah dekat;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan bantuan biaya pemakaman Korban KARYO SUWITO (Alm), biaya tahlilan (7 hari, 40 hari dan 100 hari), bantuan sembako kepada keluarga Korban KARYO SUWITO (Alm), dan Terdakwa juga bertanggung jawab memberikan biaya tahlilan hingga 1.000 hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli waris Korban KARYO SUWITO (Alm) telah menerima santunan Jasa Raharja sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - (Diperlihatkan foto mobil Pick Up No. Pol AA 1861 YC dan foto Korban KARYO SUWITO (Alm)) Bahwa foto tersebut adalah foto kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa pada saat terlibat kecelakaan lalu lintas dengan Korban KARYO SUWITO (Alm);
 - Bahwa mobil Pick Up No. Pol AA 1861 YC yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa yang di beli sejak tahun 2013;
 - Bahwa kondisi mobil Pick Up No. Pol AA 1861 YC yang dikemudikan oleh Terdakwa sebelum kecelakaan lalu lintas tersebut semuanya dalam keadaan baik;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dapat mengemudikan mobil sejak Saksi mengenal Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa sudah mengantongi SIM A;
 - Bahwa Terdakwa sudah hafal jalan yang dilalui di tempat Terdakwa terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut, karena setiap hari lewat di jalan tersebut untuk menjual barang dagangan berupa sayur-sayuran ke Pasar Kutoarjo;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

2. Saksi TEGAR ISKANDAR Bin EDI PURNOMO (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya menjadi Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara Terdakwa dan Korban KARYO SUWITO (Alm);
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira pukul 02.00 WIB di jalan Kutoarjo-Ketawang tepatnya di depan Radio GSP Kelurahan Semawung Dalem Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi berada di lokasi kejadian, karena Saksi sebagai penjual angkringan di depan tempat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut dengan jarak \pm 4 (empat) meter dimana posisi Saksi sedang membuat pesanan mie godok Sdr. ANDRIYANTO;
- Bahwa pada saat itu Saksi mendengar suara benturan "Braaakkk" kemudian Saksi langsung melihat keluar, yang Saksi lihat telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Pick Up No. Pol AA 1861 YC yang dikemudikan Terdakwa dengan pejalan kaki/penyeberang jalan yang ternyata Korban KARYO SUWITO (Alm), dan Saksi lihat mobil Pick Up

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Pol. AA 1861 YC yang berjalan dari arah Selatan ke Utara (arah Ketawang ke arah Kutoarjo) langsung berjalan ke kiri/menepi di bahu jalan sebelah Barat di Utara warung angkringan Saksi dan tampak di jalur kiri dari arah Selatan atau di Barat marka jalan, sedang posisi Korban KARYO SUWITO (Alm) tergeletak tengkurap di depan warung angkringan tepatnya berada di pinggir badan jalan sebelah Barat atau di jalur kiri dari arah Selatan yang merupakan jalurnya mobil Pick Up No.

Pol AA 1861 YC;

- Bahwa Korban KARYO SUWITO (Alm) tersebut datang dari arah Timur mau menyeberang jalan ke arah Barat;
- Bahwa setelah melihat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut kemudian Saksi melakukan pertolongan terhadap Korban KARYO SUWITO (Alm) dengan membawanya ke Rumah Sakit Palang Biru Kutoarjo Kabupaten Purworejo dengan menggunakan mobil Pick Up No. Pol AA 1861 YC yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa Korban KARYO SUWITO (Alm) keadaannya setengah sadar mengalami luka pada bagian kepala, memar di dahi dan lecet di tangan dan kaki;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut Korban KARYO SUWITO (Alm) meninggal dunia;
- Bahwa Korban KARYO SUWITO (Alm) sudah berusia lanjut/sudah tua;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pendengaran Korban KARYO SUWITO (Alm) masih baik, Korban KARYO SUWITO (Alm) sering keluar malam ke tempat Saksi berjualan;
- (Diperlihatkan foto mobil Pick Up No. Pol AA 1861 YC dan foto Korban KARYO SUWITO (Alm)) Bahwa foto tersebut adalah foto kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa pada saat terlibat kecelakaan lalu lintas dengan Korban KARYO SUWITO (Alm);
- Bahwa ada bekas darah di lokasi kejadian kecelakaan lalu lintas diposisi akhir Korban KARYO SUWITO (Alm) dan tidak ada bekas goresan rem maupun pecahan dari kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi tidak mendengar baik itu suara rem maupun suara klakson dari mobil Pick Up No. Pol AA 1861 YC yang dikemudikan Terdakwa;
- Bahwa ada kerusakan pada mobil Pick Up No. Pol AA 1861 YC penyok di body depan sebelah kanan;
- Bahwa lampu depan dari mobil Pick Up No. Pol AA 1861 YC menyala dengan terang;
- Bahwa kondisi jalan di tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut beraspal, halus, lurus, merupakan jalur Kabupaten yang menghubungkan antar Kecamatan, jalan membujur dari arah Selatan ke

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, datar, dan terdapat lampu penerangan jalan yang cukup, terdapat marka jalan putus-putus, cuaca cerah, permukaan jalan kering, arus lalu lintas sepi, jarak pandang tidak terhalang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa telah membaca hasil Visum et Repertum Nomor : 003/RM.9/RSPBK/II/2018 yang dibuat oleh dr. ANDRI HARTANTO – Dokter pada RS Palang Biru Kutoarjo, dengan kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki dewasa umur delapan puluh dua tahun ditemukan luka robek bagian belakang kepala akibat persentuhan benda tumpul dan luka-luka lecet lengan kanan dan kiri akibat persentuhan benda tumpul. Cidera tersebut telah mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian untuk sementara waktu. Sebab kematian tidak diketahui dikarenakan tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya menjadi Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Terdakwa dengan Korban KARYO SUWITO (Alm);
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira pukul 02.00 WIB di jalan Kutoarjo-Ketawang tepatnya di depan Radio GSP Kelurahan Semawung Daleman Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 Terdakwa mengemudikan mobil Pick Up No. Pol AA 1861 YC bersama istri dan kedua anak Terdakwa yang masih kecil-kecil, berangkat dari rumah di Desa Wareng Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo dengan tujuan hendak menjual sayur-sayuran ke Pasar Kutoarjo, menjelang tiba di tempat kejadian sekitar pukul 02.00 WIB, kendaraan melaju dari arah Selatan ke Utara atau dari arah Ketawang ke Kutoarjo, dan dalam jarak sekitar 15 meter Terdakwa melihat pejalan kaki seorang bapak tua (Korban KARYO SUWITO (Alm) berdiri di bahu jalan sebelah Timur jalan raya menghadap ke arah Barat atau ke arah jalan raya dan Terdakwa tetap mengemudikan kendaraan seperti semula/mengemudikan kendaraan dengan biasa saja, Terdakwa tidak memiliki perkiraan atau praduga Korban KARYO SUWITO (Alm) tersebut akan menyeberang jalan, perkiraan Terdakwa Korban KARYO SUWITO (Alm) itu akan berdiri atau berhenti saja di sebelah Timur jalan, selanjutnya pandangan mata Terdakwa mengarah atau tertuju ke warung angkringan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Pwr



yang berada di sebelah Barat jalan raya dan Terdakwa tidak memperhatikan lagi Korban KARYO SUWITO (Alm) yang berada di sebelah Timur jalan dan pada saat mobil Pick Up No. Pol AA 1861 YC yang dikemudikan Terdakwa tiba di depan warung angkringan dan pandangan Terdakwa kembali ke arah depan, Terdakwa kaget karena tiba-tiba Terdakwa melihat di depan kendaraan yang Terdakwa kemudikan sudah ada Korban KARYO SUWITO (Alm) yang Terdakwa lihat berjalan menyeberang ke arah Barat yang jaraknya sudah dekat sekali (kurang dari satu meter) dengan mobil Pick Up No. Pol AA 1861 YC yang dikemudikan Terdakwa sehingga kecelakaan lalu lintas tersebut tidak dapat dihindarkan, mobil Pick Up No. Pol AA 1861 YC yang dikemudikan Terdakwa menabrak Korban KARYO SUWITO (Alm) tersebut, hingga Korban KARYO SUWITO (Alm) terpelantak ke kiri dan setelah terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut kemudian Terdakwa menghentikan kendaraan di tepi jalan sebelah Barat (sebelah kiri) di Utara tempat kejadian kemudian Terdakwa turun untuk menolong Korban KARYO SUWITO (Alm) yang tergeletak di pinggir jalan tepatnya di depan warung penjual Angkringan di tepi jalan sebelah Barat jalan raya;

- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa tidak sempat membunyikan klakson;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan mobil Pick Up No. Pol AA 1861 YC dengan kecepatan rata-rata 40 Km/jam;
- Bahwa lampu utama dari mobil Pick Up No. Pol AA 1861 YC, menyala dengan terang;
- Bahwa pada saat Terdakwa menolong Korban KARYO SUWITO (Alm) kondisinya masih sadar dengan mengalami luka lebam dan sobek di kepala, luka lecet di tangan kanan dan kaki kanan, Terdakwa kemudian membawa Korban KARYO SUWITO (Alm) ke Rumah Sakit Palang Biru Kutoarjo dengan dibantu oleh warga yang berada di warung angkringan;
- Bahwa setelah Korban KARYO SUWITO (Alm) di bawa ke Rumah Sakit, Korban KARYO SUWITO (Alm) kemudian meninggal dunia sekitar pukul 05.00 WIB setelah Terdakwa ditelepon oleh keluarga Korban KARYO SUWITO (Alm);
- Bahwa ada kerusakan pada mobil Pick Up No. Pol AA 1861 YC penyok di body depan sebelah kanan;
- Bahwa mobil Pick Up No. Pol AA 1861 YC yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa yang di beli sejak tahun 2013;
- Bahwa kondisi mobil Pick Up No. Pol AA 1861 YC yang dikemudikan oleh Terdakwa sebelum kecelakaan lalu lintas tersebut semuanya dalam keadaan baik;
- Bahwa Terdakwa bisa mengemudikan mobil sejak tahun 2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) A yang akan habis masa berlakunya sampai dengan tanggal 23 April 2018;
- Bahwa Terdakwa sudah hafal jalan yang dilalui di tempat Terdakwa terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut, karena setiap hari lewat di jalan tersebut untuk menjual barang dagangan berupa sayur-sayuran ke Pasar Kutoarjo;
- Bahwa kondisi jalan di tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut beraspal, halus, lurus, merupakan jalur Kabupaten yang menghubungkan antar Kecamatan, jalan membujur dari arah Selatan ke Utara, datar, dan terdapat lampu penerangan jalan yang cukup, terdapat marka jalan putus-putus, cuaca cerah, permukaan jalan kering, arus lalu lintas sepi, jarak pandang tidak terhalang;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan bantuan biaya pemakaman Korban KARYO SUWITO (Alm), biaya tahlilan (7 hari, 40 hari dan 100 hari), bantuan sembako kepada keluarga Korban KARYO SUWITO (Alm), dan Terdakwa juga bertanggung jawab memberikan biaya tahlilan hingga 1.000 hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Kbm Pick Up Nopol. AA 1861 YC, Merk/Type Mitsubishi Colt T120SS PU 1,5 FD, Tahun 2013, warna hitam, isi silinder 1468 CC, Noka MHMU5TU2EDK105460, Nosin 4G15 J49661;
2. 1 (satu) lembar STNK Kbm Pick Up Nopol. AA 1861 YC atas nama IMAM SUDARTO alamat Wareng Rt. 02 Rw.01, Kec. Butuh, Kab. Purworejo berlaku s/d 10 Mei 2018;
3. 1 (satu) lembar SIM A an. IMAM SUDARTO, dikeluarkan Satlantas Polres Purworejo No. Sim 850414550575 berlaku s/d 23 April 2018.

Barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor : 12/Sita/Pen.Pid/2018/PN.Pwr, ditandatangani oleh Wakil Ketua PN Purworejo tertanggal 22 Januari 2018, sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Terdakwa yang mengemudikan mobil Pick Up No. Pol AA 1861 YC dengan Korban KARYO SUWITO (Alm);
- Bahwa benar peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira pukul 02.00 WIB di jalan Kutoarjo-Ketawang tepatnya di depan Radio GSP Kelurahan Semawung Daleman Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Pwr



- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 Terdakwa mengemudikan mobil Pick Up No. Pol AA 1861 YC bersama istri dan kedua anak Terdakwa yang masih kecil-kecil, berangkat dari rumah di Desa Wareng Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo dengan tujuan hendak menjual sayur-sayuran ke Pasar Kutoarjo, menjelang tiba di tempat kejadian sekitar pukul 02.00 WIB, kendaraan melaju dari arah Selatan ke Utara atau dari arah Ketawang ke Kutoarjo, dan dalam jarak sekitar 15 meter Terdakwa melihat pejalan kaki seorang bapak tua (Korban KARYO SUWITO (Alm) berdiri di bahu jalan sebelah Timur jalan raya menghadap ke arah Barat atau ke arah jalan raya dan Terdakwa tetap mengemudikan kendaraan seperti semula/mengemudikan kendaraan dengan biasa saja, Terdakwa tidak memiliki perkiraan atau praduga Korban KARYO SUWITO (Alm) tersebut akan menyeberang jalan, perkiraan Terdakwa Korban KARYO SUWITO (Alm) itu akan berdiri atau berhenti saja di sebelah Timur jalan, selanjutnya pandangan mata Terdakwa mengarah atau tertuju ke warung angkringan yang berada di sebelah Barat jalan raya dan Terdakwa tidak memperhatikan lagi Korban KARYO SUWITO (Alm) yang berada di sebelah Timur jalan dan pada saat mobil Pick Up No. Pol AA 1861 YC yang dikemudikan Terdakwa tiba di depan warung angkringan dan pandangan Terdakwa kembali ke arah depan, Terdakwa kaget karena tiba-tiba Terdakwa melihat di depan kendaraan yang Terdakwa kemudikan sudah ada Korban KARYO SUWITO (Alm) yang Terdakwa lihat berjalan menyeberang ke arah Barat yang jaraknya sudah dekat sekali (kurang dari satu meter) dengan mobil Pick Up No. Pol AA 1861 YC yang dikemudikan Terdakwa sehingga kecelakaan lalu lintas tersebut tidak dapat terhindarkan, mobil Pick Up No. Pol AA 1861 YC yang dikemudikan Terdakwa menabrak Korban KARYO SUWITO (Alm) tersebut, hingga Korban KARYO SUWITO (Alm) terpejal ke kiri dan setelah terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut kemudian Terdakwa menghentikan kendaraan di tepi jalan sebelah Barat (sebelah kiri) di Utara tempat kejadian kemudian Terdakwa turun untuk menolong Korban KARYO SUWITO (Alm) yang tergeletak di pinggir jalan tepatnya di depan warung penjual Angkringan di tepi jalan sebelah Barat jalan raya;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa menolong Korban KARYO SUWITO (Alm) kondisinya masih sadar dengan mengalami luka lebam dan sobek di kepala, luka lecet di tangan kanan dan kaki kanan, Terdakwa kemudian membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban KARYO SUWITO (Alm) ke Rumah Sakit Palang Biru Kutoarjo dengan dibantu oleh warga yang berada di warung angkringan;

- Bahwa benar setelah Korban KARYO SUWITO (Alm) di bawa ke Rumah Sakit, Korban KARYO SUWITO (Alm) kemudian meninggal dunia sekitar pukul 05.00 WIB setelah Terdakwa ditelepon oleh keluarga Korban KARYO SUWITO (Alm);
- Bahwa benar Terdakwa mengemudikan mobil Pick Up No. Pol AA 1861 YC dengan kecepatan rata-rata 40 Km/jam;
- Bahwa benar lampu utama dari mobil Pick Up No. Pol AA 1861 YC, menyala dengan terang;
- Bahwa benar Terdakwa sudah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) A yang akan habis masa berlakunya sampai dengan tanggal 23 April 2018;
- Bahwa benar Terdakwa sudah hafal jalan yang dilalui di tempat Terdakwa terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut, karena setiap hari lewat di jalan tersebut untuk menjual barang dagangan berupa sayur-sayuran ke Pasar Kutoarjo;
- Bahwa benar kondisi jalan di tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut beraspal, halus, lurus, merupakan jalur Kabupaten yang menghubungkan antar Kecamatan, jalan membujur dari arah Selatan ke Utara, datar, dan terdapat lampu penerangan jalan yang cukup, terdapat marka jalan putus-putus, cuaca cerah, permukaan jalan kering, arus lalu lintas sepi, jarak pandang tidak terhalang;
- Bahwa benar Terdakwa telah memberikan bantuan biaya pemakaman Korban KARYO SUWITO (Alm), biaya tahlilan (7 hari, 40 hari dan 100 hari), bantuan sembako kepada keluarga Korban KARYO SUWITO (Alm), dan Terdakwa juga bertanggung jawab memberikan biaya tahlilan hingga 1.000 hari;
- Bahwa benar berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 003/RM.9/RSPBK/II/2018 yang dibuat oleh dr. ANDRI HARTANTO – Dokter pada RS Palang Biru Kutoarjo, dengan kesimpulan:
Telah dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki dewasa umur delapan puluh dua tahun ditemukan luka robek bagian belakang kepala akibat persentuhan benda tumpul dan luka-luka lecet lengan kanan dan kiri akibat persentuhan benda tumpul. Cidera tersebut telah mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian untuk sementara waktu. Sebab kematian tidak diketahui dikarenakan tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Pwr



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik anak-anak maupun orang dewasa, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa IMAM SUDARTO Bin SAWALI, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keadaan jasmani dan rohani yang baik, mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia Dan Rusaknya Kendaraan Dan/Atau Barang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **mengemudikan kendaraan bermotor** adalah perbuatan seseorang yang mengoperasikan (mengemudikan) setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel (dalam hal ini mobil Pick Up No. Pol AA 1861 YC);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain**



meninggal dunia adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan (orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas) lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda, dimana secara umum baik oleh pembentuk undang-undang maupun doktrin telah diartikan sebagai kesalahan (*schuld*) atau kealpaan (*culpa*) yang didalamnya mengandung unsur sebagai kurang hati-hatian atau lalai, kurang waspadaan, kesemberonoan atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafan atau sekiranya ia hati-hati, waspada, tertib dan ingat maka peristiwa itu tidak akan terjadi atau akan dapat dicegahnya, dimana korban meninggal dunia dalam unsur ini bukan karena dikehendaki atau diniati atau tidak dimaksud sama sekali oleh Terdakwa akan tetapi kematian tersebut dalam peristiwa dimaksud hanya merupakan akibat dari pada kurang hati-hatian atau lalainya Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi, Surat dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan ke muka persidangan :

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Terdakwa yang mengemudikan mobil Pick Up No. Pol AA 1861 YC dengan Korban KARYO SUWITO (Alm);
- Bahwa benar peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira pukul 02.00 WIB di jalan Kutoarjo-Ketawang tepatnya di depan Radio GSP Kelurahan Semawung Daleman Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo;
- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 Terdakwa mengemudikan mobil Pick Up No. Pol AA 1861 YC bersama istri dan kedua anak Terdakwa yang masih kecil-kecil, berangkat dari rumah di Desa Wareng Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo dengan tujuan hendak menjual sayur-sayuran ke Pasar Kutoarjo, menjelang tiba di tempat kejadian sekitar pukul 02.00 WIB, kendaraan melaju dari arah Selatan ke Utara atau dari arah Ketawang ke Kutoarjo, dan dalam jarak sekitar 15 meter Terdakwa melihat pejalan kaki seorang bapak tua (Korban KARYO SUWITO (Alm) berdiri di bahu jalan sebelah Timur jalan raya menghadap ke arah Barat atau ke arah jalan raya dan Terdakwa tetap mengemudikan kendaraan seperti semula/mengemudikan kendaraan dengan biasa saja, Terdakwa tidak memiliki perkiraan atau praduga Korban KARYO SUWITO (Alm)



tersebut akan menyeberang jalan, perkiraan Terdakwa Korban KARYO SUWITO (Alm) itu akan berdiri atau berhenti saja di sebelah Timur jalan, selanjutnya pandangan mata Terdakwa mengarah atau tertuju ke warung angkringan yang berada di sebelah Barat jalan raya dan Terdakwa tidak memperhatikan lagi Korban KARYO SUWITO (Alm) yang berada di sebelah Timur jalan dan pada saat mobil Pick Up No. Pol AA 1861 YC yang dikemudikan Terdakwa tiba di depan warung angkringan dan pandangan Terdakwa kembali ke arah depan, Terdakwa kaget karena tiba-tiba Terdakwa melihat di depan kendaraan yang Terdakwa kemudikan sudah ada Korban KARYO SUWITO (Alm) yang Terdakwa lihat berjalan menyeberang ke arah Barat yang jaraknya sudah dekat sekali (kurang dari satu meter) dengan mobil Pick Up No. Pol AA 1861 YC yang dikemudikan Terdakwa sehingga kecelakaan lalu lintas tersebut tidak dapat dihindarkan, mobil Pick Up No. Pol AA 1861 YC yang dikemudikan Terdakwa menabrak Korban KARYO SUWITO (Alm) tersebut, hingga Korban KARYO SUWITO (Alm) terpelantai ke kiri dan setelah terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut kemudian Terdakwa menghentikan kendaraan di tepi jalan sebelah Barat (sebelah kiri) di Utara tempat kejadian kemudian Terdakwa turun untuk menolong Korban KARYO SUWITO (Alm) yang tergeletak di pinggir jalan tepatnya di depan warung penjual Angkringan di tepi jalan sebelah Barat jalan raya;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa menolong Korban KARYO SUWITO (Alm) kondisinya masih sadar dengan mengalami luka lebam dan sobek di kepala, luka lecet di tangan kanan dan kaki kanan, Terdakwa kemudian membawa Korban KARYO SUWITO (Alm) ke Rumah Sakit Palang Biru Kutoarjo dengan dibantu oleh warga yang berada di warung angkringan;
- Bahwa benar setelah Korban KARYO SUWITO (Alm) di bawa ke Rumah Sakit, Korban KARYO SUWITO (Alm) kemudian meninggal dunia sekitar pukul 05.00 WIB setelah Terdakwa ditelepon oleh keluarga Korban KARYO SUWITO (Alm);
- Bahwa benar Terdakwa mengemudikan mobil Pick Up No. Pol AA 1861 YC dengan kecepatan rata-rata 40 Km/jam;
- Bahwa benar lampu utama dari mobil Pick Up No. Pol AA 1861 YC, menyala dengan terang;
- Bahwa benar Terdakwa sudah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) A yang akan habis masa berlakunya sampai dengan tanggal 23 April 2018;
- Bahwa benar Terdakwa sudah hafal jalan yang dilalui di tempat Terdakwa terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut, karena setiap hari lewat di jalan



tersebut untuk menjual barang dagangan berupa sayur-sayuran ke Pasar Kutoarjo;

- Bahwa benar kondisi jalan di tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut beraspal, halus, lurus, merupakan jalur Kabupaten yang menghubungkan antar Kecamatan, jalan membujur dari arah Selatan ke Utara, datar, dan terdapat lampu penerangan jalan yang cukup, terdapat marka jalan putus-putus, cuaca cerah, permukaan jalan kering, arus lalu lintas sepi, jarak pandang tidak terhalang;
- Bahwa benar Terdakwa telah memberikan bantuan biaya pemakaman Korban KARYO SUWITO (Alm), biaya tahlilan (7 hari, 40 hari dan 100 hari), bantuan sembako kepada keluarga Korban KARYO SUWITO (Alm), dan Terdakwa juga bertanggung jawab memberikan biaya tahlilan hingga 1.000 hari;
- Bahwa benar Ahli Waris Korban KARYO SUWITO (Alm) telah menerima santunan Jasa Raharja sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 003/RM.9/RSPBK/II/2018 yang dibuat oleh dr. ANDRI HARTANTO – Dokter pada RS Palang Biru Kutoarjo, dengan kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki dewasa umur delapan puluh dua tahun ditemukan luka robek bagian belakang kepala akibat persentuhan benda tumpul dan luka-luka lecet lengan kanan dan kiri akibat persentuhan benda tumpul. Cidera tersebut telah mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencaharian untuk sementara waktu. Sebab kematian tidak diketahui dikarenakan tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak memperlambat laju kendaraannya padahal Terdakwa mengetahui ada pejalan kaki (Korban KARYO SUWITO (Alm)) yang akan menyebrangi jalan atau dengan kata lain tidak memperhatikan ketentuan Pasal 116 Ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dimana selain sesuai dengan Rambu Lalu Lintas, Pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika melihat dan mengetahui ada Pejalan Kaki yang akan menyeberang, sehingga mengakibatkan Korban KARYO SUWITO (Alm) meninggal dunia, dimana seluruh fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi seluruh unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa berdasarkan teori keadilan restoratif dimana tujuan pidana juga memulihkan keadilan yang dikenal dengan istilah *restorative justice* atau keadilan restoratif. *Restorative justice* dipahami sebagai bentuk pendekatan penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban atau pelaku dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Dimana berdasarkan surat pernyataan kesanggupan tanggung jawab sebagaimana terlampir di dalam berkas perkara, keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, bahwa Terdakwa telah bersepakat untuk berdamai dan memberikan santunan kepada keluarga Korban KARYO SUWITO (Alm), yaitu telah memberikan biaya pemakaman, biaya tahlilan (7 hari, 40 hari dan 100 hari), bantuan sembako kepada keluarga Korban KARYO SUWITO (Alm), dan Terdakwa juga bertanggung jawab memberikan biaya tahlilan hingga 1.000 hari, maka tujuan dari keadilan restoratif telah tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Terdakwa telah melaksanakan amanat Pasal 235 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf (c), Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk



mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga (Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP, atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHP) dan Pasal 234 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu:

- a. adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan Pengemudi;
- b. disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga;
- c. dan/atau disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.

oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dimana perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh keluarga dari Korban KARYO SUWITO (Alm) dan keluarga dari Korban KARYO SUWITO (Alm) tidak akan menuntut apapun dari Terdakwa, kemudian Terdakwa juga telah memberikan biaya-biaya untuk pemakaman Korban KARYO SUWITO (Alm) dan biaya-biaya untuk tahlilan, serta keluarga Korban KARYO SUWITO (Alm) juga telah menerima santunan Jasa Raharja, namun di lain sisi peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut bukanlah murni kesalahan dari Terdakwa semata, dikarenakan Korban KARYO SUWITO (Alm) yang sudah berusia lanjut (80 tahun) menyebrang jalan raya tanpa dituntun (lepas pengawasan dari keluarganya) hingga terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut dikarenakan Terdakwa tidak menyangka kalau Korban KARYO SUWITO (Alm) bukan hanya berdiri di bahu jalan namun justru menyebrangi jalan, maka menurut Majelis Hakim kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Kbm Pick Up Nopol. AA 1861 YC, Merk/Type Mitsubishi Colt T120SS PU 1,5 FD, Tahun 2013, warna hitam, isi silinder 1468 CC, Noka MHMU5TU2EDK105460, Nosin 4G15 J49661;
2. 1 (satu) lembar STNK Kbm Pick Up Nopol. AA 1861 YC atas nama IMAM SUDARTO alamat Wareng Rt. 02 Rw.01, Kec. Butuh, Kab. Purworejo berlaku s/d 10 Mei 2018;
3. 1 (satu) lembar SIM A an. IMAM SUDARTO, dikeluarkan Satlantas Polres Purworejo No. Sim 850414550575 berlaku s/d 23 April 2018.

dimana barang bukti-barang bukti tersebut bukanlah alat yang digunakan dengan sengaja melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Korban KARYO SUWITO (Alm) meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan keluarga Korban KARYO SUWITO (Alm);
- Terdakwa telah memberikan bantuan biaya-biaya kepada keluarga Korban KARYO SUWITO (Alm) sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Undang-undang Jo Pasal 14a KUHP, Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IMAM SUDARTO Bin SAWALI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kbm Pick Up Nopol. AA 1861 YC, Merk/Type Mitsubishi Colt T120SS PU 1,5 FD, Tahun 2013, warna hitam, isi silinder 1468 CC, Noka MHMU5TU2EDK105460, Nosin 4G15 J49661;
 - 1 (satu) lembar STNK Kbm Pick Up Nopol. AA 1861 YC atas nama IMAM SUDARTO alamat Wareng Rt. 02 Rw.01, Kec. Butuh, Kab. Purworejo berlaku s/d 10 Mei 2018;
 - 1 (satu) lembar SIM A an. IMAM SUDARTO, dikeluarkan Satlantas Polres Purworejo No. Sim 850414550575 berlaku s/d 23 April 2018

Dikembalikan kepada Terdakwa.

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Selasa, tanggal 24 April 2018, oleh Sutarno, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Anshori Hironi, S.H. dan Samsumar Hidayat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purnomo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh Saliman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANSHORI HIRONI, S.H.

SUTARNO, S.H., M.Hum.

SAMSUMAR HIDAYAT, S.H.

Panitera Pengganti,

PURNOMO, S.H.